

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 003/HK.01.01/K.SS-13/01/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu adanya kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
2. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal Januari 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai penanggung jawab dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. Koordinator bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas; dan
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Pengarah bertugas :
Membantu tugas Koordinator dalam Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas dan Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- c. Penanggung jawab bertugas:
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas kepada Penanggung Jawab.
- e. Sekretaris bertugas :
Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- f. Anggota bertugas:
 1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 2. mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 3. mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas; dan
 4. mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 27 Januari 2023



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BAWASLU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Nomor : 003/HK.01.01/K.SS-13/01/2023

Tanggal : 27 Januari 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator dan Pengarah		
1.	H. Heru Muharam	Ketua Bawaslu Kab. Pali	Koordinator
2.	Iwan Dedi, S. Kom, SH	Anggota Bawaslu Kab. Pali	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
3.	Basrul, S. AP	Anggota Bawaslu (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas)	Penanggung jawab
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Adi Kurniawan, S. AP., M. Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pali	Ketua
5.	Sindi Miranda	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Ketua
IV.	Sekretaris		
6.	Ismail Sudono, S. Kom	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Sekretaris
V.	Anggota		
7.	Joni Aitang	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Pali	Anggota
8.	Novan Saputra	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Pali	Anggota
9.	Baldri, S. Kom	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Pali	Anggota
10.	Ahmad Efendi, M. Pd	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Pali	Anggota
11.	Bagus Aditama, SH	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Pali	Anggota
12.	Simarman, SE	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Pali	Anggota
13.	Amitra, S. Pd. i	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Pali	Anggota

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : 27 Januari 2023


KETUA
H. HERU MUHARAM